

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Indonesia ialah salah satu negeri tumbuh yang hadapi bermacam berbagai kasus dalam perekonomian, antara lain merupakan sebab terdapatnya pertambahan jumlah penduduk, pengangguran serta kemiskinan. Bersumber dari informasi BPS tercatat kalau penduduk miskin di Indonesia terus menurun dari tahun ke tahun, perihal ini disebabkan terdapatnya kebijakan serta dorongan dari pemerintah salah satunya berbentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dana dorongan tunai serta bermacam dorongan serta kebijakan lainnya buat berbentuk dorongan sosial, sehingga penyusutan kemiskinan terjalin.¹

Ada pula presentase penduduk miskin di Indonesia dari tahun 1966 sampai 2020 bisa dilihat sebagai berikut: ²

¹ Muna Mafazal, dalam penelitian, “*Pengaruh Jumlah Penduduk Pengangguran dan Zakat Terhadap Kemiskinan di 23 Kab/Kota Provinsi Aceh*”, (Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), h. 1.

² Badan Pusat Statistik, *Presentase dan Jumlah Penduduk Miskin Indonesia*, Jakarta: 2021.

Gambar. 1.1 Presentasi Penduduk Miskin Indonesia Tahun 1996-2020



Bersumber pada presentase, penduduk miskin Indonesia sebesar 10, 14% pada Maret 2021. Angka ini cuma turun 0, 05% dibandingkan dengan September 2020 yang sebesar 10, 19%. Sedangkan bila dibanding dengan tahun lebih dahulu bertambah 0. 36% dari 9, 78%. Kemiskinan paling tinggi di Pulau Maluku serta Papua sebesar 20, 66%, sedangkan presentase kemiskinan terendah ada di Pulau Jawa serta Kalimantan dengan presentase tiap- tiap 9,67% serta 6,09%. Bersumber pada daerah, kemiskinan di Perdesaan lebih besar dari pada di Perkotaan. Angka kemiskinan

di Perdesaan menggapai 2 digit, ialah 13,1%, sedangkan di Perkotaan sebesar 7,89%.³

Dari informasi di atas bisa dikenal kalau presentase penduduk miskin Indonesia dari tahun ke tahun terus hadapi penyusutan walaupun tidak begitu signifikan besar. Terdapatnya perbandingan antara tingkatan kekayaan serta kemiskinan penduduk Indonesia yang mana membuktikan terdapatnya kasus dalam distribusi kekayaan ataupun pada pemasukan yang terdapat, sehingga menimbulkan munculnya ketimpangan sosial. Salah satunya ialah pada pendistribusian yang tidak menyeluruh dialami oleh penduduk pada tiap Provinsi yang terdapat di Indonesia, salah satunya di Provinsi Banten.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kalau per Maret 2021 penduduk miskin wilayah ini menggapai 867 ribu lebih. Kepala BPS Banten Adhi Wiriana berkata kalau peningkatan penduduk miskin ini pula bersamaan dengan negatifnya perkembangan ekonomi, dari September 2020 saja presentasinya naik 0,03%

³ Badan Pusat Statistik, *Presentase dan Jumlah Penduduk Miskin Indonesia*, Jakarta: 2021.

ataupun meningkat 9 ribu penduduk miskin. Apalagi apabila dibanding dengan Maret 2020 angkanya memegang angka 90rb lebih penduduk miskin yang meningkat di Banten. Sementara itu saat sebelum pandemi, tren penduduk miskin baginya malah terus menjadi baik apalagi dibawah 5%. Tetapi hantaman pademi membuat angka naik dari 6, 63% di September 2020 jadi 6, 66% di Maret 2021. Sebab jumlah penduduk miskin terjalin peningkatan dari 775 ribu hingga 867 ribu, maksudnya peningkatan nyaris 100 ribu orang.⁴ Sebab penduduk miskin di Provinsi Banten terus bertambah bersamaan terdapatnya pademi Covid- 19 semenjak tahun 2019.

Memandang informasi permasalahan yang terdapat pastinya bermacam dorongan sosial yang diperlukan warga butuh digelontorkan buat menanggulangi kemiskinan yang terjalin di Provinsi Banten. Sehingga menimbulkan terus menjadi tinginya tingkatan pengangguran serta sedikitnya lapangan pekerjaan menyebabkan susahnya warga buat lepas dari kemiskinan.

⁴ <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5644452/penduduk-miskin-banten-867-ribu-saat-pandemi-bps-bansos>, diakses pada tanggal 15 Juli 2021, pukul 14:27 WIB

Tingkatan kemiskinan yang besar diharapkan sanggup jadi penilaian serta kasus yang sungguh- sungguh untuk bangsa ini buat mencari instrumen yang pas dalam mengatasina, oleh sebab itu pemerintah diharapkan terus melaksanakan bermacam kebijakan buat memperbaikinya serta mencari pemecahan yang pas buat mengatasinya. Ada pula intrumen Islami yang bisa dipakai dalam memperoleh pemasukan serta pendistribusian pemasukan kekayaan buat menghindari kemiskinan yang ada merupakan dengan Zakat.

Dalam Al- Qur’ an telah jelas dalil yang menarangkan tentang wajibnya membayar zakat, ialah pada Firman Allah SWT:

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang rukuk”. (QS. Al-Baqarah: 43).⁵

Dalam Islam yang mana zakat tercantum salah satu rukun Islam yang ke 3, yang mana sangat berfungsi berarti selaku instrumen dalam perekonomian Islam sehingga para ulama

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Axamedia Arkanleema, 2007), h. 7.

terdapat yang mensejajarkan antara zakat dengan shalat. Dengan Zakat menolong pembangunan kesejahteraan umat, zakat ialah salah satu instrumen pemerataan pendapatan.⁶ Penduduk Indonesia yang kebanyakan beragama Islam dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di Dunia, ialah sebanyak 236,53 juta jiwa ataupun 86,88% maksudnya kebanyakan penduduk Indonesia merupakan muslim dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272,23 juta jiwa pada Juni 2021.⁷ Sebagai negara muslim terbesar di Dunia tentu saja Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar yang dapat digunakan untuk mensejahterakan rakyat dalam membantu mengentaskan pengangguran dan kemiskinan, terutama kaum fakir dan miskin.⁸ Adapun Presentase dari potensi Pengumpulan dana zakat di Indonesia tahun 2020 adalah sebagai berikut:

⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2005), h. 24.

⁷<http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanak-8688-pendudukindonesia-beragama-islam>, diakses pada tanggal 30 September 2021, pukul 09:00 WIB.

⁸ Syuja'i Abidin Jaenal, 2020, "Zakat dan Pengentasan Kemiskinan" *Dalam Buletin BAZNAS Provinsi Banten edisi XXVI* (h. 17), Kota Serang: Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Banten.

Gambar. 1.2

Presentasi Potensi Pengumpulan Dana Zakat 2020



Sumber: *Pusat Kajian Strategis Nasional (Puskas BAZNAS)*.⁹

Dari data di atas dapat diketahui bahwa presentase dari potensi zakat di Indonesia tahun 2020 sangatlah besar mencapai Rp. 327,6 Triliun, yang mana selalu ada peningkatan disetiap tahunnya. Angka tersebut harusnya bisa berdampak luar biasa dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Adanya permasalahan dalam pemerataan dalam pendistribusian dari potensi dana zakat yang ada, sehingga menyebabkan ketimpangan sosial pada setiap Provinsi yang ada di Indonesia salah satunya di Provinsi Banten. Adapun presentase potensi pengumpulan dana

⁹ Pusat Kajian Strategis (Puskas). *Outlok Zakat Indonesia 2021*, Badan Amil Zakat Nasional, Jakarta: 2021.

zakat Se-Provinsi Banten pada tahun 2016 hingga 2020 adalah sebagai berikut :

Table 1.1
Data Potensi Pengumpulan Dana Zakat Kabupaten/Kota di
Provinsi Banten tahun 2016-2020 (Persen)

| NO | BAZNAS | Rekapitulasi Raihan Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) BAZNAS Se-Provinsi Banten | | | | |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Provinsi Banten | 3,216,533,369 | 6,902,811,822 | 7,760,231,825 | 17,846,559,707 | 19,423,093,680 |
| 2 | Kab Serang | 9,513,470,735 | 11,210,378,150 | 11,297,587,532 | 12,590,991,804 | 12,725,614,000 |
| 3 | Kota Cilegon | 6,325,436,441 | 5,612,505,399 | 6,626,741,566 | 8,526,071,363 | 3,607,912,272 |
| 4 | Kab Tangerang | 2,693,782,257 | 3,645,704,121 | 4,829,800,284 | 6,060,649,333 | 5,083,190,956 |
| 5 | Kab Lebak | 5,271,262,730 | 2,998,698,423 | 3,065,825,161 | 3,288,587,129 | 3,780,101,789 |
| 6 | Kota Tangerang | 2,484,945,331 | 4,581,416,767 | 8,067,528,325 | 9,721,352,576 | 7,505,323,385 |
| 7 | Kab Pandeglang | 601,120,743 | 1,435,490,249 | 1,950,340,934 | 2,502,729,124 | 1,928,920,160 |
| 8 | Kota Tangsel | 3,915,604,410 | 6,366,161,168 | 12,069,202,829 | 15,965,381,287 | 18,490,424,112 |
| 9 | Kota Serang | 1,949,539,851 | 1,852,861,179 | 2,008,361,225 | 2,377,306,927 | 2,266,543,235 |
| JUMLAH | | 35,971,697,883 | 44,606,029,295 | 57,675,621,700 | 78,933,629,250 | 74,811,123,589 |

Sumber: *Buletin Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Banten*

(BAZNAS Banten).¹⁰

¹⁰ BAZNAS Provinsi Banten, 2020, "*Rekapitulasi Raihan Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) BAZNAS Se-*

Berdasarkan pada data tabel 1.1, pengumpulan dana zakat di Provinsi Banten dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya sangat besar dan potensial mencapai Rp. 74.811.123.589. Dengan jumlah penduduk Banten sebanyak 11,79 juta jiwa pada Juni 2021, dari jumlah tersebut sebanyak 11,12 juta jiwa atau 94,82% mayoritas penduduk Provinsi Banten beragama Islam.¹¹ Dengan jumlah pengumpulan dana zakat yang ada di Provinsi Banten tidak terlepas dari jumlah para Muzakki yang senantiasa membayar zakat di lembaga pemerintah yang terpercaya dan sah dengan penguatan hukum Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Karena terdapat suatu perintah dalam Al-Qur'an untuk mengumpulkan zakat terhadap para *Muzakki* agar dana zakat yang terkumpul dapat dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat. Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103 :

Provinsi Banten” Dalam Buletin Baznas Provinsi Banten edisi XXVI (h. 48), Kota Serang: Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Banten.

¹¹<http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/27/sebanyak-9482-penduduk-banten-beragama-islam>, diakses pada tanggal 27 September 2021, pukul 11:40 WIB.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103).¹²

Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bersama bahwa sudah jelas Allah memerintahkan kepada hambanya khususnya bagi para muzakki untuk menunaikan zakat. Karena hikmah dan manfaat menunaikan zakat diantaranya sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir rakus dan matrealistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.¹³

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygama Axamedia Arkanleema, 2007), h. 203.

¹³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2005), h. 20.

Penghasilan yang didapat dari pendidikan yang ditempuh dengan ketetapan untuk dikeluarkan zakatnya disebut dengan zakat profesi yang tergolong ke dalam zakat mal. Adapun kata profesi berasal dari *profession* yang artinya pekerjaan. Adapun yang dimaksud dengan zakat profesi disini ialah pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, bila dikaitkan dengan zakat maka zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu baik yang dilakukan sendirian maupun dilakukan dengan orang atau lembaga lain yang menghasilkan uang, gaji, honorarium, upah bulanan yang memenuhi nisab, yang dalam fiqih dikenal dengan nama *Al-Mal Al-Mustafad*.¹⁴

Pada tanggal 16 Mei 2019 M yang bertepatan dengan 11 Ramadhan 1440 H, Presiden RI, para menteri dan pimpinan lembaga tinggi negara serta direksi BUMN melaksanakan pembayaran zakat melalui BAZNAS di Istana Negara. Dalam kesempatan tersebut, ketua BAZNAS menyampaikan laporan

¹⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: PT Mitra Kerjaya Indonesia. 2002.

yang intinya menunjukkan bahwa zakat berperan penting dalam mengentaskan kemiskinan. Hasil penelitian Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS pada tahun 2018 telah signifikan meningkatkan pendapatan penerimaan zakat (mustahik) sebesar 97,8%, dan telah mengentaskan kemiskinan pada 36% mustahik dari garis kemiskinan BPS.

Ketua BAZNAS juga menyampaikan bahwa saat ini zakat yang terkumpul baru 3,5% dari potensinya, sehingga agar zakat terasa dampaknya untuk mengentaskan kemiskinan, maka pengumpulan zakat harus ditingkatkan, salah satunya dengan mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seluruh pegawai yang gajinya bersumber dari APBN dan APBD untuk berzakat. Dalam arahnya, Presiden meminta menerbitkan Perpres wajib zakat bagi ASN dan pegawai gajinya yang bersumber dari APBN dan APBD.¹⁵

Aparatur Sipil Negara (ASN) sendiri adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat

¹⁵ Suparman Usman, dkk., (ed.) *Himpunan Tulisan Tentang Pengelolaan Zakat*, (Yogyakarta: Trustmedia Publishing, 2020), 301.

yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ASN yang dimaksud disini adalah ASN yang berda diwilayah Provinsi Banten yang membayar zakatnya kepada BAZNAS Provinsi Banten setiap tahunnya yang telah terdata di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di intansinya masing-masing. Dimana dari jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdata sebanyak 96.236 orang, dan potensi zakatnya mencapai 100,9 miliar. Sedangkan dari potensi zakat Non ASN lebih besar yang mencapai Rp. 5,619 Triliun. Angka potensi zakat Non ASN ini luar biasa karena jumlah pegawai swasta di Provinsi Banten tercatat sebanyak 5.236.260 orang. Dengan demikian total potensi zakat penghasilan yang berasal dari ASN dan Non ASN adalah sebesar Rp. 5.720,2 Triliun.¹⁶

Zakat sendiri jika dikelola dan disalurkan dengan baik dapat mencegah ketimpangan diantara tingkat kekayaan dan kemiskinan penduduk, karena pada hakikatnya disetiap orang

¹⁶ BAZNAS Provinsi Banten, 2021, “Rekapitulasi Raihan Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) BAZNAS Se-Provinsi Banten” dalam buletin BAZNAS Provinsi Banten (h. 8), Kota Serang: Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Banten

terdapat bagian harta yang wajib dikeluarkan. Seperti yang telah disebutkan didalam Al-Qur'an:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang meminta”. (QS. Az-Zariyat: 19).¹⁷

Disamping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang fakir, miskin, dan orang-orang menderita lainnya akan diperhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk pengejawantahan perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.¹⁸ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Maa'idah ayat 2 yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : PT Sygma Axamedia Arkanleema, 2007), h. 521.

¹⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2005), h. 22.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa”. (QS. Al-Maa’idah: 2).¹⁹

Juga hadist Rasulullah SAW Riwayat Imam Bukhari dari Anas, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

“Tidak dikatakan (tidak sempurna) iman seseorang, sehingga ia mencintai saudaranya, seperti ia mencintai dirinya sendiri”²⁰

Dengan seperti itu hingga bisa dimengerti kalau menunaikan zakat hukumnya merupakan harus serta jadi watak orang-orang yang beriman dan membangun sifat-sifat yang musyrik.²¹ Buat menghindari hal-hal yang tidak di idamkan dalam pengelolaan pengumpulan dana zakat serta mengharapkan dalam proses penerapan penghimpunan zakat ini wajib diawasi oleh orang penguasa, dicoba oleh petugas yang apik serta tertib dipungut dari

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung : PT Sygma Axamedia Arkanleema, 2007), h. 105.

²⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2005), h. 23.

²¹ Ahmad Satori Ismail, dkk, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), h. 22.

orang yang harus menghasilkan buat diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Hingga dalil Qur'an terhadap pas pada permasalahan ini kalau Allah SWT sudah mengatakan orang-orang yang bertugas dalam urusan zakat dengan nama *amilina alaiha* ataupun petugas zakat. Mereka ini wajib diberi bagian dari harta zakat, supaya tanggung jawab serta kewajiban bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya.²² Setelah itu diperlukan lembaga yang berwenang spesial melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional ialah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Tugas tersebut tercantum dalam Pasal 6 UU Nomor. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, dalam melakukan gunanya selaku regulator zakat.²³

Hingga dari itu demi terwujudnya tujuan-tujuan dari pengelolaan zakat yang baik serta terstruktur di Provinsi Banten hingga perlunya peraturan-peraturan serta pendukung dari pemerintah yang mana pada Peraturan Wilayah Provinsi Banten

²² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: PT Mitra Kerjaya Indonesia. 2002

²³ Pusat Kajian Strategis (Puskas). *Indeks Pendayagunaan Zakat*. Badan Amil Zakat Nasional, Jakarta: 2019

Nomor. 4 tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat serta Intruksi Gubernur Provinsi Banten Nomor. 4 tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. Menciptakan jumlah para muzakki dalam membayar zakat berpotensi besar, berkat sokongan pemerintah, peraturan-peraturan yang terdapat dan bahwa agama yang menarangkan tentang pentingnya menunaikan zakat baik dari Al-Qur'an ataupun Hadist.

Kedudukan dari suatu lembaga Amil Zakat sendiri tidak hanya mengelola dana Zakat, ialah bisa membagikan motivasi serta ajakan kepada para muzakki buat menghasilkan sebagian harta yang mereka miliki buat di zakatkan supaya bisa berguna untuk para mustahik yang hendak jadi sesuatu amal jariah selaku bekal di akhirat. Membagikan uraian hendak berartinya menunaikan zakat, sebab aspek uraian tentang tata metode berzakat sangat luas.²⁴ Tidak hanya itu dana zakat diharapkan bisa membagikan khasiat serta memberdayakan para mustahik, supaya bisa merubah kehidupan mustahik jadi lebih mandiri serta

²⁴ Muhamad Asep Syaifullah, *Strategi Fundraising Dana Zakat Infak Shadaqah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (LAZHARFA) Banten*. Skripsi UIN Syarifhidayatullah Jakarta, 2019, h. 6,7.

sejahtera dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain memiliki targetan dengan terdapatnya pengelolaan dana zakat yang baik bisa mengganti seseorang mustahik jadi muzakki. Ada pula presentase kemampuan jumlah Muzakki yang terdapat di Provinsi Banten pada tahun 2017 sampai tahun 2021 merupakan selaku berikut:

Table 1.2
Presentase Data Potensi Muzakki di Provinsi Banten tahun
2012-2021 (Persen)

| No | Tahun | Data Pertumbuhan Muzakki BAZNAS Provinsi Banten | | |
|---------------|-------|---|------------------|------------|
| | | Kenaikan | Total | Keterangan |
| 1 | 2017 | 2142 | 7451 | |
| 2 | 2018 | 812 | 8263 | |
| 3 | 2019 | 1537 | 9800 | |
| 4 | 2020 | 1980 | 11780 | |
| 5 | 2021 | 943 | 12723 | |
| Jumlah | | 1308,889 | 13088,889 | |
| Persen | | 72% | 97% | |

Sumber: *Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Banten (BAZNAS Banten)*.²⁵

²⁵ Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Banten, “*Presentase Data Muzakki di Provinsi Banten*” Kota Serang: 2021.

Berdasarkan dengan data yang ada di tabel 1.2, bisa dilihat bahwa potensi dari jumlah muzakki yang ada di Provinsi Banten setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Terlepas dari data jumlah penduduk miskin dan jumlah penduduk pengangguran yang berpengaruh terhadap potensi jumlah muzakki yang ada di Provinsi Banten.

Menurut penelitian yang dilakukan Ubay Haki (2020) tentang Muzakki, diperoleh sebuah narasi kesimpulan bahwa pengetahuan zakat dan minat muzakki secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzaki dalam menunaikan zakat ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten.²⁶

Clarashinta Canggih dkk, melakukan penelitian tentang Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Potensi Zakat. Dimana potensi dan realisasi dana zakat di Indonesia mengalami peningkatan disetiap tahunnya dengan sejalan jumlah penduduk yang wajib berzakat dan pendapatan perkapita. Namun

²⁶ Ubay Haki, *Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Citra Lembaga Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Fitrah*. Vol.4, No.1, Mei 2020, h. 95.

peningkatan penerimaan dana zakat tidak sebanding dengan peningkatan potensi zakat. Terjadi kesenjangan yang sangat besar antara potensi zakat dan realisasi penerimaan zakat.²⁷ Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti akan meneliti bagaimana **Pengaruh Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Potensi Pendapatan Zakat (Studi Kasus pada UPZ yang terdata di BAZNAS Provinsi Banten).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan dan diuraikan di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpengaruh terhadap pengumpulan zakat
2. Potensi Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap naik atau turunnya pengumpulan zakat
3. Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Sebagai salah satu sarana untuk mempermudah ASN untuk membayar zakat

²⁷ Clarashinta Canggih dkk., (ed.) *Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia*. Vol.1, No.1 Januari 2017, h. 23.

4. Terdapat badan amil zakat yang bertugas sebagai lembaga pengawasan yang legal sehingga dipercaya untuk mengelola zakat agar zakat tersebut dapat tersalurkan pada mustahik.

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak meluas, penulis hanya membahas sekitar pembahasan pengaruh zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap potensi pengumpulan zakat pada UPZ yang terdata di BAZNAS Provinsi Banten.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan maka dapat ditarik rumusan masalah, yaitu: Bagaimana pengaruh zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap pengumpulan dana zakat di BAZNAS Provinsi Banten?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka pada tujuan penelitian ini diantaranya untuk :
Menganalisis pengaruh zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap pengumpulan zakat di BAZNAS Provinsi Banten.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam meningkatkan potensi pengumpulan zakat dan juga dapat menambah pengalaman dalam menulis karya ilmiah serta diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dalam dunia akademik.
2. Bagi Mahasiswa, penelitian ini bisa menjadi suatu pembelajaran dalam memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam meningkatkan potensi pengumpulan zakat. Serta bisa menerapkan teori yang sudah didapatkan di perkuliahan.
3. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta wawasan bagi para pembaca, dan dapat menambah rujukan untuk referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh zakat profesi

Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam meningkatkan potensi pengumpulan zakat.

4. Bagi Instansi atau Lembaga terkait, diharapkan manfaat dari penelitian ini dapat digunakan sebagai data atau landasan teori sehingga menjadi bahan masukan atau pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya oleh pihak bersangkutan.
5. Bagi Lembaga Ekonomi Syariah dan Perguruan Tinggi, penelitian ini dapat menjadi referensi atau bahan perbandingan penelitian lain dan memberikan sumbangan pemikiran untuk hasil yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi Ekonomi Syariah jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan pemahaman dan gambaran yang sistematis dengan mudah dan dapat difahami, maka penulis mencantumkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama ini berisi latar belakang masalah yang melatar belakangi penelitian ini, batasan masalah yang mana membatasi mencakup apa saja agar tidak terjadinya pelebaran penafsiran atau pelebaran teori mengingat teori tentang zakat sangat banyak, rumusan masalah yang berisi tentang permasalahan-permasalahan agar penelitian lebih terarah dan dapat menghasilkan hasil yang relevan, tujuan penelitian dilakukannya penelitian ini, manfaat penelitian yang dirasakan oleh berbagai pihak, penelitian terdahulu yang relevan dan mendukung penelitian ini bagaimana ada keterkaitan antara keduanya kajian teoritis yang mana berasal dari beberapa referensi untuk dijadikan landasan teori, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan yang dapat menjadi acuan penelitian ini dari awal sampai akhir penelitian.

Bab kedua ini menjelaskan landasan teori tentang Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN), pengertian zakat profesi, penelitian terkait, data potensi zakat profesi ASN, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), Unit Pengumpul Zakat (UPZ), hasil penelitian sesuai dengan kerangka berfikir, hubungan antara kedua variabel, serta hipotesis yang peneliti buat.

Bab ketiga, menggambarkan penjelasan-penjelasan secara rinci mengenai metode apa saja yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi ruang lingkup penelitian, waktu dan tempat mencakup berapa lama dan kapan penelitian ini dilakukan, alasan mengapa memilih tempat tersebut, jenis penelitian, jenis data, sumber data, pengolahan data, pengumpulan data. Populasi dan sampel mencakup apa, siapa, serta berapa populasi penelitian yang digunakan dalam penelitian dan cara pengambilan sampel. dan analisis data serta rencana penelitian. Teknik pengumpulan data mencakup proses dan langkah yang akan ditempuh untuk pengumpulan data, teknik analisis data menggunakan apa dan kenapa memilih menggunakan teknik tersebut, uji instrumen penelitian dan variabel penelitian yang akan diteliti.

Bab keempat, berupa penjelasan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan serta jawaban dari persoalan yang ada dalam perumusan masalah baik hasil secara pengolahan data menggunakan *SPSS Version 25.0 For Windows*, secara teori maupun hasil wawancara dan dokumentasi data pendukung.

Bab kelima memuat tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan yang mencakup jawaban ringkas terhadap rumusan masalah yang peneliti buat di Bab I, serta saran yang dibuat berdasarkan temuan yang terjadi, yang ditunjukkan kepada pengambilan kebijakan, serta penguatan hasil penelitian untuk menjadi saran kepada penelitian berikutnya.